

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) LEMATANG ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Pedoman dan Tata cara Penetapan Tarif air telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun Minum 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan di Kabupaten Muara Enim di atur dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan operasional untuk memproduksi air minum maka terhadap Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan pemulihan biaya, keterjangkauan,subsidi, efisiensi, transparansi dan asas ekonomi perusahaan yang sehat.
 - b. bahwa perubahan terhadap Tarif Air Minum dimaksud, telah dibahas dan disetujui oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dan telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor: 690/400/DPRD/2010 tanggal 20 Mei 2010.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, terhadap perubahan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 1821);
 - tentang Perusahaan Daerah 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 - 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundangundangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1991, (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematany Enim, (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) LEMATANG ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Selanjutnya di Singkat PDAM Lematang Enim adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak di Bidang Pelayanan Air Minum.
- 4. Air Minum adalah air minum produksi PDAM Lematang Enim.
- 5. Direksi adalah Direksi PDAM Lematang Enim.

- 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Lematang Enim.
- Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM. Lematang Enim dan terdaftar sebagai pelanggan.
- Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik (m3) / kepala keluarga / bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
- Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
- 10 Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
- 11. Tarif air minum PDAM Lematang Enim yang selanjutnya disebut tarif adalah harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya.
- 12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
- 13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
- 14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
- 15. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keselmbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM Lematang Enim harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif ratarata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- Proses perhitungan dan penetapan tarif dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM Lematang Enim meliputi:
 - a. Blok I;
 - b. Blok II dan
 - c. Blok III.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II, dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 10

- (1) Pelanggan PDAM Lematang Enim dikiasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok yaitu:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III;
 - d. Kelompok IV dan
 - e. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dan mensubsidi Kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III Khusus Rumah Selain RSS dan Rumah Mewah.
- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelanggan yang membayar tarif penuh dan mensubsidi Kelompok I dan Kelompok II untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur if e, Khusus menampung jenisjenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

PDAM Lematang Enim dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 12

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM Lematang Enim yang meliputi biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 13

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen-komponen biaya keuangan;
 - g. komponen-komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;

- i. volume air terproduksi;
- j. volume kehilangan air standar;
- k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
- I. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
- m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
- n. blok konsumsi;
- o. kelompok pelanggan;
- p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
- q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
- r. tingkat konsumsi;
- s. tarif yang berlaku;
- t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
- u. komponen-komponen pendapatan non air;
- v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi (UMP).

BAB V PENDAPATAN DAN TARIF

- (1) Pendapatan PDAM Lematang Enim terdiri dari :
 - a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abundemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air laboratorium;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerjasama.

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM Lematang Enim mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM Lematang Enim wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memacai.
- (5) PDAM Lematang Enim mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf binilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM Lematang Enim dengan pelanggan.

Pasal 18

- (1) PDAM Lematang Enim menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.
- (2) Tarif PDAM Lematang Enim sebagaimana dimaksud Pasal 17 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang;
 - d. menghitung tarif penuh; dan
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 20

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM Lematang Enim selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM Lematang Enim.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM Lematang Enim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM Lematang Enim sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (Corporate plen) PDAM yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM Lematang Enim dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM Lematang Enim berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

- (1) Tarif diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM Lematang Enim dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Usulan penetapan tarif terlebih dahulu disosialisasikan dengan pelanggan melalui berbagai media komunikasi.
- (4) Usulan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Badan Pengawas, diajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Direksi melakukan sosialisasi besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (Corporate plan).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM Lematang Enim paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Badan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM Lematang Enim pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (Corporate Plan) serta Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Lematang Enim dengan melibatkan para pemangku kepentingan (Stakeholders).
- (3) Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (Corporate Plan) PDAM Lematang Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII TARIF AIR MINUM

- (1) Semua Perhitungan Tarif berdasarkan atas Volume Air yang Terjual.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) didasa kan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. Tarif Rendah Rp.2.253/m3 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah setiap meter kubik);
 - b. Tarif Dasar Rp.4.507/m3 (empat ribu lima ratus tujuh rupiah setiap meter kubik);
 - c. Tarif Penuh Rp.6.323/m3 (enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah setiap meter kubik);
- (3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan atas dasar kesepakatan antara PDAM Lematang Enim dengan pelanggan khusus yang dimaksud.
- (4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Bupati menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (5) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok I.
 - 0 10 m3 dengan Tarif Rendah;
 - 11 20 m3 dengan Tarif Rendah;
 - > 21 m3 dengan Tarif Rendah;
 - b. Kelompok II.

- 0 10 m3 dengan Tarif Rendah;
- 11 20 m3 dengan Tarif Dasar;
- 21 m3 ke atas dengan Tarif Penuh;
- c. Kelompok III.
 - 0 10 m3 dengan Tarif Dasar;
 - 11 -20 m3 dengan Tarif Penuh;
 - 21 m3 ke atas dengan Tarif Penuh;
- d. Kelompok IV.
 - 0 10 m3 dengan Tarif Penuh;
 - 11-20 m3 dengan Tarif Penuh;
 - 21 m3 ke atas dengan Tarif Penuh;
- e. Kelompok Khusus. Ditetapkan sesuai kesepakatan.;

- (1) Tarif air minum PDAM Lematang Enim adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dilaksanakan dalam 3(tiga) tahapan setiap triwulan sejak tanggal ditatapkan.
- (2) Tarif air minum kelompok khusus ditetapkan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan pemulihan biaya, keterjangkauan, efisiensi, kesederhanaan dan transparansi.
- (3) Tarif kelompok khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Tarif Pelayanan Air Bersih melalui mobil tangki dan terminal air ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pelayanan melalui mobil tangki ditetapkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per mobil tangki atau 4(empat) meter kubik dan Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tangki kapasitas 3(tiga) meter kubik dengan jarak maksimum ≤ 15 (lima belas) kilometer pulang pergi;
 - b) Pengiriman Air melebihi jarak tersebut (15 Km) pulang pergi diperhitungkan setiap kilometer dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap ≤ 1 (satu) kilo meter pulang pergi per mobil tangki;
 - c) Tarif harga air pelayanan melalui mobil tangki di atas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan komponen biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan mobil tangki tersebut, komponen biaya BBM, biaya tenaga sopir, biaya suku cadang dan biaya penyusutan mobil tangki;
- (4) Tarif air minum Unit IKK dan Pedesaan ditetapkan sesuai dengan penggunaan peralatan sambungan air minum yang dikehendaki/ digunakan oleh pelanggan.
- (5) Tarif air minum dan peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a) Pelanggan air minum di unit IKK dan Unit pedesaan mempergunakan meter air dikenakan tarif air minum sama dengan tarif harga air pada Kelompok II dengan jenis pelanggan rumah sangat sederhana.
 - b) Pelanggan air minum di unit IKK dan unit pedesaan mempergunakan pembatas aliran (resistor) dikenakan tarif air minum sama dengan tarif harga air ditetapkan 18(delapan belas) meter kubik sesuai tarif air Kelompok II dengan jenis pelanggan rumah sangat sederhana dan tidak dikenakan beban biaya pemeliharaan meter air.

- (6). Setiap air minum yang menggunakan meter air dikenakan pemakaian minimum.
- (7) Pemakaian minimum sebagaimana ayat (6) adalah bat is pemakaian terendah yang diperhitungkan dalam tarif air, batas minimum tersebut ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kelompok I, II, dan III untuk Pelanggan Selain RSS dan Rumah Mewah ditetapkan minimum 10(Sepuluh) meter kubik.
 - b) Kelompok III dan IV terkecuali rumah Selain RSS dan Rumah Mewah ditetapkan minimum 20(dua puluh) meter kubik.
 - Kelompok unit IKK dan Pedesaan yang menggunakan meter air ditetapkan minimum 10 (Sepuluh) meter kubik.

BAB VIII SANKSI-SANKSI

Pasal 26

- (1) Pembayaran jasa air minum / rekening air oleh konsumen atau pelanggan dilaksanakan melalui kasir di loket-loket tempat pembayaran yang telah ditentukan atau tempat-tempat lain yang di tujuk Direksi.
- (2) Pembayaran dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.

Pasal 27

- (1) Keterlambatan membayar setelah tanggal 10 bulan bersangkutan dikenakan denda.
- (2) Denda keterlambatan membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 🦜
 - a. Terlambat 1 s/d 7 hari dari batas akhir pembayaran atau tanggal 11 s/d 17 bulan bersangkutan didenda Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. Terlambat 8 hari s/d akhir bulan dari batas akhir pembayaran atau tanggal 18 s/d 31 dari bulan bersangkutan didenda Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - c. Terlambat pembayaran sampai pada bulan berikutnya / pada bulan kedua dari batas akhir pembayaran atau pembayaran dari tanggal 1 s/d akhir bulan kedua di denda Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
 - d. Terlambat pembayaran diatas ketentuan ayat (2) huruf c, di denda Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
 - e Tidak membayar Rekening air minum 3(tiga) bulan berturut-turut akan dilakukan pemutusan sambungan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- (1) Bagi para pelanggan / pemakai air melakukan pengambili n air sebelum meter, merusak meter air dan merusak segel pengaman meteran atau karena kelalaiannya sehingga meter air hilang dikenakan sanksi / denda masing-masing menurut golongannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelompok I denda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - b. Kelompok II denda Rp. 200.000 (dua seratus ribu rupiah)

- c. Kelompok III denda Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- d. Kelompok IV denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang mengambil air sebelum meteran di samping membayar denda tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas dikenakan juga tagihan rekening air mulai saat pengambilan air sebelum meteran dan jika lama waktunya pengambilan tersebut tidak dapat diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air selama 5 (Lima) bulan dengan pemakaian 50 m3 (lima puluh meter kubik) per bulan.
- (4) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang merusak meter air dengan sengaja, menyebabkan meter air rusak di samping membayar denda tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) di atas dikenakan juga biaya penggantian meter air sesuai harga meter air yang berlaku.
- (5) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang karcna kelalaiannya menyebabkan meter air hilang dikenakan biaya penggantian meter air sesuai harga meter air yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) PDAM Lematang Enim mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, yang terdiri dari biaya Administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meteran.
- (2) Beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan komponen biaya yang dikeluarkan setiap bulan dan umur teknis meteran.
- (3) Beban tetap dan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a) Biaya pemeliharaan meteran; Biaya pemeliharaan meteran dihitung sesuai dengan harga meteran yang berlaku saat ini dibagi dengan umur teknis meteran air yaitu selama 4(empat) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan maka biaya pemeliharaan meteran sebagai berikut:
 - 1) Meter air ukuran Ø ½ Inchi Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Meter air ukuran Ø ¼ Inchi Rp.6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Meter air ukuran Ø 1 Inchi Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - 4) Meter air ukuran Ø 2 Inchi Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah)
 - b) Biaya administrasi rekening;
 Biaya administrasi rekening te

Biaya administrasi rekening terdiri dari biaya percetakan dan biaya penagihan rekening air, jumlah ini dibagi dengan jumlah sambungan untuk mendapatkan rata-rata biaya administrasi per sambungan, berdasarkan hasil perhaungan tersebut maka setiap pelanggan PDAM Lematang Enim dikenakan biaya administrasi rekening sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima rupiah) perbulan.

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya sambungan, terdiri dari :
 - a. Biaya pendaftaran;
 - b. Biaya perencanaan;
 - c. Biaya plat PDAM;

- d. Biaya pipa dinas;
- e. Biaya pipa persil;
- f. Dana pipa dinas
- g. Dana pipa persil; dan
- h. Uang tanggungan langgan;
- (3) Biaya sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya sebagaimana dibawah ini :
 - a. Biaya pendaftaran sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap langganan baru;
 - Biaya perencanan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupaih) untuk setiap langganan baru.
 - c. Biaya plat PDAM sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap langganan baru:
 - d. Biaya pipa dinas ditetapkan berdasarkan rencana keperluan bahan (RAB) hasil opname/pengukuran dilapangan untuk bahan berupa klam sadle, pipa, stop kran, meter air dan accessoris serta upah kerja dari pipa tersier sampai kemeter air;
 - Biaya pipa persil ditetapkan berdasarkan rencana keperluan bahan berupa pipa, kran air dan accesoris pipa serta upah kerja setelah meter air (pipa dinas) atau material pipa dan accesoris setelah meteran sampai kekamar mandi konsumen;
 - f. Dana pipa dinas :

Kelompok I sebesar 15 % dari RAB instalasi pipa dinas Kelompok II sebesar 20 % dari RAB instalasi pipa dinas Kelompok IV sebesar 50 % dari RAB instalasi pipa dinas

g. Dana pipa persil:

Kelompok I sebesar 15 % dari RAB instalasi pipa persil Kelompok II sebesar 20 % dari RAB instalasi pipa persil Kelompok IV sebesar 40 % dari RAB Instalasi pipa persil Kelompok IV sebesar 50 % dari RAB instalasi pipa persil

h. Biaya tanggungan atau jaminan pelanggan ditetapkan sebesar 3(tiga) kali rekening air menurut pemakaian air minimum dengan tarif sesuai masing-masing kelompok dan jenis langganan.

- (1) Bagi pelanggan PDAM Lematang Enim yang bermaksud mengganti nama pemilik dikenakan biaya balik nama, bagi pelanggan yang ingin memindahkan sambungan di lokasi kota yang sama dikenakan biaya mutasi dan bagi pelanggan yang meminta disambungkan kembali sambungan air minum atas namanya yang telah diputuskan dikenakan biaya penyambungan kembali.
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Balik nama sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

- b. Biaya mutasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), ditambah dengan bahan upah kerja sesuai dengan rencana keperluan bahan dan upah kerja (RAB) berdasarkan hasil opname/pengukuran di lapangan.
- c. Biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk dapat disambung kembali pelanggan yang bersangkutan telah melunasi seluruh tunggakannya.

BAB X

Pasal 32

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut oleh Direksi PDAM Lematang Enim.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada bulan Agustus 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim Pada tangga) スピ Juni 2010 ⊿

BUPATI MUARA ENIM

Diundangkan di Muara Enim Pada tanggal &8 Juni 2010 MUZAKIR SAI SOHAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 6 SEPA &

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

: 18 TAHUN 2010 NOMOR

: TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM **TENTANG**

: 28 JUNI 2010 TANGGAL

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF TRI WULAN PERTAMA HARGA AIR (Rp) /M3			TARIF TRI WULAN KEDUA HARGA AIR (Rp) /M3			TARIF TRI WULAN KETIGA DAN SETERUSNYA HARGA AIR (Rp) /M3		
	Kelompok I								
Hidran Umum	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.850	1.850	1.850
Kamar mandi/wc umum	1.500	1,500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.850	1.850	1.850
Tempat ibadah	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.850	1.850	1.850
Kelompok II									
Rumah Sangat Sederhana (RSS)	1.750	2.750	5.500	1.950	3.500	5.750	2.000	3.750	6.250
Panti Asuhan	1.650	2.500	4.250	1.850	3.000	4.500	1.975	3.500	4.750
Yayasan Sosial	1.650	2.500	4.250	1.850	3.000	4.500	1.975	3.500	4.750
nkolah Negeri	1.650	2.500	4.250	1.850	3.000	4.500	1.975	3.500	4.750
mah Sakit Pemerintah	2.250	3.250	5.500	2.500	4.500	5.750	2.750	4.750	6.250
Instansi Pemerintah / ABRI Tk.									
Kecamatan dan Kelurahan	2.250	3.250	5.500	2.500	4.500	5.750	2.750	4.750	6.250
Kelompok III									
Rumah selain RSS dan Rumah	2.200	4.250	6.000	2.400	4.500	6.250	2.500	4.750	6.575
mewah									
Niaga Kecil	4.750	6.750	8.500	5.250	7.750	9.250	5.750	8.500	9.500
Industri rumah tangga	4.750	6.750	8.500	5.250	7.750	9.250	5.750	8.500	9.500
Instansi Pemerintah dan ABRI									
Tingkat Kabupaten	4.000	6.000	7.750	4.500	6.500	8.000	4.750	7.500	8.250
Kelompok IV.			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
Rumah mewah	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.250	9.250	9.250
Industri dan niaga besar	10.250	10.250	10.250	10.500	10.500	10.500	10.750	10.750	10.750
Instansi Pemerintah dan ABRI									
Tingkat Propinsi.	10.250	10.250	10.250	10.500	10.500	10.500	10.750	10.750	10.750
Kedutaan & Konsulat Asing	10.250	10.250	10.250	10.500	10.500	10.500	10.750	10.750	10.750
Kelompok Khusus.	Rp.100.00	0 Per mot	il tangki k	(apasitas	4000 liter	dan Rp.7	5.000 perm	obil tangki	kapasitas
Pelayana Umum Mobil Tangki	3.000 liter	Untuk Jar	ak 15 km F	ulang perg	i, Setiap kel	ebihan jara	ak ≤1km	dikenakan	tambahan
	biaya Rp.	7.500 per i	mobil tangk	i. ·			<u> </u>		

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR